KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

DENGAN

UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER (STEKOM)

TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN TATA KELOLA

NOMOR: 7.10.1/UN32/KS/2026
NOMOR: 0733/061058/NK/R-JTS/J/2026

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **tujuh** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh enam**, (**07-10-2026**), bertempat di **Instansi masing-masing** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HARIYONO** : Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. **JOSEPH TEGUH SANTOSO** : Rektor Universitas Sains dan Teknologi Komputer berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Prima Agus Tehnik Nomor: 05/SK/YPAT/G/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sains dan Teknologi Komputer (STEKOM) yang berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor 605 Pedurungan Kidul Semarang Jawa Tengah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (UM) dan Universitas Sains dan Teknologi Komputer (STEKOM).

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:
a. Pendidikan;
b. Penelitian;
c. Pengabdian kepada Masyarakat;
d. Peningkatan Sumber Daya Manusia; dan
e. Tata Kelola.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing **PIHAK**, baik Universitas Negeri Malang (UM) maupun Universitas Sains dan Teknologi Komputer (STEKOM).
(2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
(3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal **7 Agustus 2026** sampai dengan tanggal **7 Agustus 2031** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK.**

(2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berakhir atas kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah **PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (UM) dan Universitas Sains dan Teknologi Komputer (STEKOM). Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.

(2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.

(2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama	:	Dr. Achmad Murdiono, S.Pd., S.E., M.M.
Jabatan	:	Direktur Perencanaan, Data dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama
Alamat	:	Jalan Semarang 5 Malang
Telepon	:	0341 - 551312
Email	:	kerjasama@um.ac.id
Website	:	um.ac.id

b. PIHAK KEDUA:
UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER (STEKOM)

Nama	:	Wesly Tobing,S.E.,M.M.
Jabatan	:	Bagian Kerjasama Universitas Sains dan Teknologi Komputer
Alamat	:	Jalan Majapahit No.605 Pedurungan Kidul Semarang Jawa Tengah
Telepon	:	024 - 6723456
Email	:	joseph.888@stekom.ac.id
Website	:	stekom.ac.id

Pasal 9
PENUTUP

(1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan Kesepahaman Bersama (adendum).

(2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal dan tempat, sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Universitas Negeri Malang (UM)	Universitas Sains dan Teknologi Kompter (STEKOM)
Rektor,	Rektor,
HARIYONO	**JOSEPH TEGUH SANTOSO**